

**PERANAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PREMANISME  
DI WILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN SEKITARNYA**

**TESIS**

Untuk memenuhi syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**ASRUL ROBERT SEMBIRING**  
**NPM. 081803008**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2010**

# **PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh :**

**NAMA : ASRUL ROBERT SEMBIRING**

**NPM : 081803008**

**PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis**

**JUDUL : PERANAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN  
PREMANISME DI WILAYAH HUKUM  
POLTABES MEDAN SEKITARNYA**

### **KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**PROF. DR. Suhaidi, SH, MH**

**Pembimbing II**

**Arif, SH, M.H**

### **DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**

**Dr . Mirza Nasution, S.H, M.Hum**

**Direktur,**

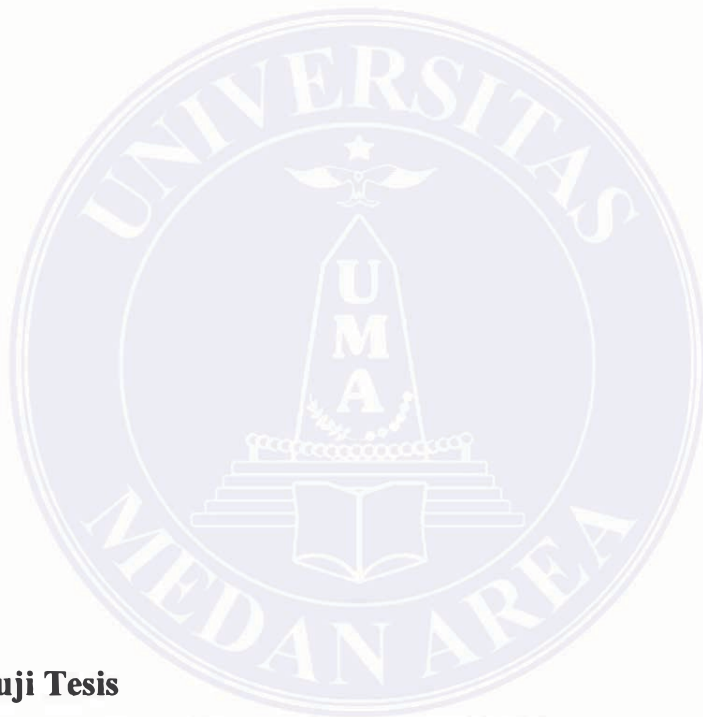
**Dr. Neri Kusmanto, MA**

**Telah diuji pada Tanggal 05 Mei 2010**

---

**N a m a** : Asrul Robert Sembiring

**N P M** : 081803008



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua** : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

**Sekretaris** : Taufik Siregar, SH, M.Hum

**Penguji I** : Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, MH

**Penguji II** : Arif, SH, MH

**Penguji Tamu** : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

## **ABSTRAK**

Premanisme adalah konflik vertikal bukan horisontal antara orang-orang, melainkan merupakan bagian dari kegagalan pemerintah untuk menegakkan hukum. Saat premanisme merajalela, baik bernuansa agama dan etnis bersuara lantang. Mereka bertindak kasar terhadap orang lain dalam masyarakat. Suatu gerakan telah didirikan untuk menentang premanisme atau gangster dari kalangan politikus radikal dan kelompok religius. Tindakan itu juga terkait dengan kekerasan. Kekerasan adalah ekspresi secara fisik atau verbal terhadap diri sendiri atau yang lain, memaksa aksi melawan sesuatu tindakan melukai dan menyakiti. Di seluruh dunia, kekerasan digunakan sebagai alat manipulasi dan juga merupakan daerah kepedulian hukum dan budaya yang mengambil upaya untuk menekan dan menghentikannya. Kata kekerasan mencakup spektrum yang luas. Hal ini dapat bervariasi dari antara pertengkaran fisik antara dua makhluk di mana sedikit cedera yang mungkin akibatnya akan menimbulkan perang dan genosida di mana jutaan mungkin mati sebagai hasilnya.

Terjadi urbanisasi penduduk dari desa ke kota Medan yang tidak dibarengi dengan keterampilan yang memadai mengakibatkan bertambahnya pengangguran, dimana hal ini sangat potensial untuk menumbuhkan terjadinya pencurian, perampokan dan penodongan dan kejahatan lainnya.

Aksi kriminalitas yang begitu meningkat di tengah masyarakat kota Medan sedari Orde Baru hingga awal reformasi dan dilanjutkan dengan munculnya tindak premanisme yang mengakibatkan masyarakat berada pada posisi yang lemah. Karena alasan tersebut pihak kepolisian, khususnya Poltabes Medan Sekitarnya segera menyikapi dengan membentuk 1 (satu) unit Satuan Samapta yang memang dikhususkan untuk menangani tindak premanisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencegah berkembangnya aksi premanisme di Kota Medan khususnya maka diharapkan Polri mampu melakukan peningkatan berupa penangkapan maupun penahanan terhadap para preman yang melakukan tindak pidana seperti kekerasan, perkelahian, pemerasan, pengeroyokan dan penodongan serta pungutan liar (pungutan liar). Melakukan penyidikan dan penyelidikan atas suatu kasus tindak pidana dalam waktu yang secepatnya dan sebaik mungkin.

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mengungkapkan suatu tindak pidana oleh karena itu para aparat penegak hukum perlu menjalin kerjasama yang baik serta harmonis dengan masyarakat.

**Kata Kunci :** Peran Polri, Pemberantasan Premanisme di Wilayah Hukum Poltabes Medan Sekitarnya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Peranan Polri Dalam Memberantas Premanisme di Wilayah Hukum Poltabes Medan dan Sekitarnya”.

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian Sarjana (Strata-2) guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, hal ini kiranya dapat dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Prof.Dr. Suhaidi, SH.MH, selaku ketua Komisi Pembimbing, dan Bapak Arif, SH,MH selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan curahan ilmu yang diberikan selama penulisan tesis ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ketua Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

2. Para dosen dan staf Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Universitas Medan Area.
4. Secara khusus dengan penuh rasa kasih sayang penulis sampaikan terima kasih kepada istri dan anak-anak tercinta atas doanya yang tulus serta dukungannya selama ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua, amin.

Medan,      Maret 2010

Penulis

ASRUL ROBERT SEMBIRING



## DAFTAR ISI

|                                                            | Halaman |
|------------------------------------------------------------|---------|
| ABSTRAK .....                                              | i       |
| KATA PENGANTAR .....                                       | iii     |
| DAFTAR ISI .....                                           | v       |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                 |         |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                                 | 7       |
| C. Tujuan Penelitian .....                                 | 8       |
| D. Manfaat Penelitian .....                                | 9       |
| 1. Secara Teoritis .....                                   | 9       |
| 2. Secara Praktis .....                                    | 8       |
| E. Keaslian Penelitian .....                               | 10      |
| F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....                       | 10      |
| 1. Kerangka Teori .....                                    | 10      |
| 2. Kerangka Konsepsi .....                                 | 18      |
| <b>BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>                       |         |
| A. Definisi Konflik dan Kekerasan Sosial .....             | 22      |
| B. Kepolisian Republik Indonesia Dalam Kilasan dan Sejarah |         |
| Sebagai Pengayom serta Penegak Hukum.....                  | 26      |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| C. Struktur Organisasi Poltabes Medan Sekitarnya..... | 32 |
|-------------------------------------------------------|----|

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Jenis Penelitian .....        | 41 |
| 2. Sumber Data Penelitian .....  | 42 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data ..... | 43 |
| 4. Analisis Data .....           | 43 |

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Kriminologi Tentang Aksi Premanisme Sebagai**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Sebuah Bentuk Kekerasan .....                            | 44 |
| 1. Tinjauan Umum Mengenai Kriminologi .....              | 44 |
| 2. Mazhab atau Aliran Tentang Terjadinya Kejahatan ..... | 48 |
| 3. Preman dan Aksi Premanisme di Indonesia.....          | 55 |

#### **B. Peranan Dan Tanggung Jawab Polri Dalam Menanggulangi**

##### **Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Poltabes Medan**

|                  |    |
|------------------|----|
| Sekitarnya ..... | 63 |
|------------------|----|

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Peranan POLRI Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme<br>yang Meresahkan Masyarakat di Wilayah Hukum Poltabes<br>Medan Sekitarnya ..... | 63 |
| 2. Tanggung Jawab POLRI dan Tim Pemburu Preman<br>Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana .....                                        | 74 |



C. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang

Dihadapi Polri Dalam Pemberantasan Premanisme

Di Wilayah Hukum Poltabes Medan Sekitarnya ..... 91

1. Faktor-Faktor Pendukung Yang Dimiliki POLRI Dalam

Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum

Poltabes Medan Sekitarnya ..... 94

2. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi POLRI Dalam

Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum

Poltabes Medan Sekitarnya ..... 98

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 107

B. Saran..... 108

**DAFTAR PUSTAKA ..... 111**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Dengan seringnya terjadi aksi premanisme akhir-akhir ini yang mengarah kepada tindakan sadis dan berakibat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keresahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk dapat mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang tanggap dan terus memantau serta dengan cepat dan tepat mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut untuk dapat menciptakan kondisi keamanan yang mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati rasa aman dan tentram dalam kehidupannya.

Premanisme kini menjadi konsentrasi aparat kepolisian sehubungan dengan maraknya kejahatan di Indonesia yang pelakunya preman. Dimana kejahatan premanisme korbannya tidak hanya harta tapi juga nyawa. Maraknya kasus premanisme di Indonesia, memaksa aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk bersikap proaktif menanggulangi masalah tersebut. Maka sejak tahun 2005 Polisi **Republik** Indonesia (POLRI) khususnya Kepolisian kota Medan komitmen untuk memberantas praktik premanisme hingga ke akarnya.

Seiring dengan telah terformulasikan dalam kebijakan hukum yang menyangkut perkembangan hukum di Indonesia, tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.<sup>1</sup>

Kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang beragam, bahkan karakteristik yang khas dari masyarakat Indonesia ini dapat pula menyebabkan timbulnya kesulitan antara lain: Pertama, keragaman sistem keseragaman, tradisi hukum, pluralisme, peninggalan sistem kolonial, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan, sikap tradisional yang cenderung menolak perubahan kebiasaan ketaatan terhadap tradisi-tradisi lokal. Ini merupakan beberapa penyebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses kondifikasi dan unifikasi hukum. Kedua, kebiasaan diatur oleh hukum adat yang senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan. Ketiga, kurang lancarnya sistem komunikasi dalam penyampaian aspirasi-aspirasi sama besar pengaruhnya terhadap kualitas hukum yang dibentuk.<sup>2</sup>

Penegakan hukum bagi pelaku yang mengarah pada tindakan gangguan ketertiban masyarakat, misalnya pengamanan potensi-potensi kerawanan gangguan ketertiban peranan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam pemberantasan premanisme di wilayah hukum Poltabes Medan Sekitarnya adalah bagian dari tugas Polri di samping penegakan hukum.

Adapun kewenangan peranan kepolisian dalam pemberantasan premanisme yang ada di wilayah hukum Poltabes Medan dan sekitarnya sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Lihat Konsideran huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>2</sup> Lili Rasidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Rosdakarya, 1993, hal. 132

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Mustafa. *“Sosiologi Hukum dan Masyarakat”*. Jakarta. Rajawali.1980
- Abri Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia. *“Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana”*. Jakarta 1987
- Arief, Barda Nawawi, *“Bunga Rampai & Kebijakan Hukum Pidana”*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Bentham, Jeremy, *Anarchical Fallacies*, California: Wardsworth, 1970
- Black, Donald. *“The Behavior of Law”*, New York: Academic Press INC, 1976
- Hamzah Andi. *“Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum”*. Ghalia Indonesia. Jakarta 1984
- Harahap Yahya. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pendidikan dan Penuntutan)”* Sinar Grafika. 2002
- Hoefnagels, Pieter. *“The Other of Criminologi An Inversion of the Concept of Crime”*. Holland: Kluwer Deventer, 1972
- Hussein Syahrudin. *“Pengantar Hukum Umum dan Tata Hukum Indonesia Dalam Bentuk Tanya Jawab”*. USU Press. Medan.1987
- Kadarmanta, A.. *“Membangun Kultur Kepolisian”* Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007
- Karyadi M. *“Tindakan dan Penyelidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara”*. Politeia. Bogor.1988

Kelana, Momo. *“Hukum Kepolisian”*. Jakarta: Grasindo, 1994

Liklikueta, Henkie, Kusumah Mulaya W. *“Kriminologi Suatu Pengantar”*.  
Jakarta. Ghalia Indonesia

Mulyadi, Mahmud. *“Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non  
Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan”*. Medan:  
Pustaka Bangsa Press, 2008

Mustofa Muhammad. *“Laporan Penelitian Organisasi Kepolisian Sebagai Suatu  
Sistem Sosial”*. Jakarta. Fisip UI. 1993

Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. *“Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya”*. PT.  
Pradnya Paramita. Jakarta 1992

Nitibaskara, Tubagus. *“Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan  
Kriminologi: Hukum dan Sosiologi”*. Jakarta: Peradaban, 2001

Nonet & Selznick, *“Law and Society in Transitio : To word Responsive Law”*,  
New York and Row, New York

Pangaribuan Luhut M.P. *“Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-  
Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan”*. Djambatan.  
Jakarta.2003

Prakoso. Djoko. *“POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum”*. Bina  
Akasara. Jakarta 1987

Rasjidi, Lili. *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*. Bandung: PT. Remaja Risdakarya,  
1993

Reckle Welter C. Diterjemahkan oleh Soedjono D. Dalam judul Buku  
*“Penanggulan Kejahatan”*. Bandung. Alumni.1993

Romli Atmasasmita. *“Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”*. Penerbit Refika  
Aditama. Bandung 2007

Sitompul D.P.M Syahperenong, Edwar. *“Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu  
Bunga Rampai)”*. Transito. Bandung.1985

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  
Singkat”*. Rajawali Press. Jakarta 1990.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *“Kriminologi”*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta  
2007

## **JURNAL**

Lelono, TM Hari. *“Premanisme Sudah Marak Sejak Zaman Jawa Kuno”*. Harian  
Kompas Edisi Rabu,21 September 2005. Jakarta

Majalah Tempo. *“Setelah Judi, Polisi Konsentrasi Berantas Premanisme”*. Tempo  
Interaktif. Jakarta Senin 8 Agustus 2005

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:  
KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Polda. Jakarta 2002

Mabes Kepolisian RI. *“Pemantapan Operasional Fungsi Teknis Kepolisian”*.  
2001



Departemen Kehakiman RI. *“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”*. Penerbit Yayasan Pengayoman. 1982

Mabes Kepolisian RI. *“Buku Pelajaran Kejuruan Dasar Kepolisian”*. 2001

Mabes Polri. Makalah Awal Polri dalam rangka seminar *“Kriminalitas Dengan Kekerasan Di Indonesia Dan Konsepsi Penanggulangannya*. Jakarta awal Februari 1993

Majalah Ombudsman Edisi Juli 2006. Jakarta.

Majalah Rastra Sewakottama, Edisi No. 105, Tahun 2007

Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwit Kepolisian Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi dalam Penegakan Hukum di bidang Penuntutan, Semarang, 16 Februari 2007

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Majalah Jagratara, Edisi khusus, 17 Agustus 2005

## **INTERNET**

Wikipedia Indonesia, Premanisme di Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>, 28 Februari 2008

Police Watch. *“Sekilas Tentang Indonesia Police Watch”*. <http://www.Indonesiapolicewatch.com>. Kamis 31 Juli 2008

<http://www.pemkomedan.go.id>

<http://www.polri.go.id>

<http://www.poltabesmedan.com>

Amzil (Badan Infokom Sumut), Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, Kamis, 7 Juni 2007, <http://www.bainfokomsumut.go.id>.

Drs. Purwadi Arianto, MSi, *Community Policing Sebagai Gaya Kepolisian Masyarakat/Polmas*, Selasa, 29 Agustus 2006, <http://www.lski.org>.